

Ringkasan Informasi Produk Hanwha Future Protection

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda di setujui.

Hanwha Future Protection merupakan produk asuransi jiwa berjangka yang membantu dalam perencanaan masa depan Anda dan keluarga. Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia tercatat dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

1) Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun, akan diberikan 100% Uang Pertanggungan kenaikan terakhir dan kemudian pertanggungan berakhir.

2) Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan tanggal berakhirnya Polis dan Premi telah dibayarkan sampai dengan akhir masa asuransi, maka penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan sebesar :

Jangka Waktu Perlindungan (Tahun)	Pengembalian Premi (dari total Premi terbayar)
10	110 %
15	115 %
20	120%

INFORMASI APLIKASI

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan
Usia Masuk (dari ulang tahun terdekat)	Pemegang Polis : 18 – 65 tahun Tertanggung : 17 – 65 tahun
Masa Pembayaran Premi	10 / 15 / 20 tahun
Mata Uang	Rupiah
Premi	<u>Mengikuti usia masuk Tertanggung serta Uang Pertanggungan yang dipilih</u>
Metode Pembayaran	Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan (Pembayaran bulanan wajib menggunakan autodebit kartu kredit atau tabungan)
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Uang Pertanggungan (UP)	Minimum: Rp 100.000.000
Jalur Distribusi	Keagenan
Asuransi Tambahan	-

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku Ilustrasi Polis Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
--	---

Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Setiap pembayaran premi harus diatasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Leluasa (Grace Period)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Waiting Period	-
Free-looked period	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim	<p>Pengajuan manfaat meninggal dunia dapat diajukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim meninggal dunia terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat). Surat keterangan Dokter Polis asli Bukti pembayaran Premi terakhir. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir). Surat Keterangan Kematian, catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri. Tanda bukti diri dan fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas. <p>Pengajuan manfaat dalam hal tertanggung hidup hingga berakhirnya masa pertanggungan dapat dilakukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal berakhirnya pertanggungan. Dokumen-dokumen yang diperlukan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Polis asli; dan Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis; Tanda Bukti diri dari Pemegang Polis.
------------------------	---

PENGECUALIAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

- Bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal terbit Polis atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
- Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi
- Olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan

- e. Akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungmaha maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga atau
- f. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung, kecuali apabila HIV melalui transfuse darah dimana sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfuse darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Catatan :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah.
- Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci. Namun ringkasan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dan dokumen lainnya, maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- PT Hanwha Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111